

Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia Perbandingan dengan Sistem NemID Denmark

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 13-Sep-2023 08:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2164629665

File name: nment_di_Indonesia_Perbandingan_dengan_Sistem_NemID_Denmark.docx (100.51K)

Word count: 4349

Character count: 30749

YURISPRUDEN

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Volume __, Nomor __, Januari 2021.



Editorial Office	Faculty of Law, Universitas Islam Malang, Jl. Mayjen Haryono No.193, Dimoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 63144.
Phone	(0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail	yurispruden@unisma.ac.id
Website	http://ejset.unisma.ac.id/index.php/yur/index

Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia: Perbandingan dengan Sistem NemID Denmark

Article	Abstract (Times New Roman 12, Bold, 1 Spasi)
	<p><i>The e-government system allows the government to deliver public services online through websites, applications, or social media. Thus, people no longer have to go to government offices to take care of various administrative needs, such as making ID cards, passports, driver's licenses, tax payments, business licensing, and others. Indonesia's efforts in realizing e-government continue to be updated and developed, until now Indonesia has received a scale of 0.716 points based on the results of a survey from the United Nations (UN) e-Government conducted on 193 United Nations (UN) member states in 2022. What are the disadvantages and advantages in the process of developing e-government in Indonesia; and What are the lagging factors in the development of e-government development in Indonesia? This comparative study was carried out with the aim of reconstruction, namely conducting studies and comparisons of the e-government system from Denmark as a comparison country with Indonesia. The Indonesian government can see Denmark's success in achieving e-government which is supported by collaboration between the government and the private sector. With this cooperation the government can maximize public services to the community.</i></p> <p>Keywords: E-Government, Public Service, Goverment.</p>
	<p>Sistem e-government memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara dalam jaringan melalui situs web, aplikasi, atau media sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor-kantor pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan KTP, Pasport, SIM, dan Pembayaran Pajak, Perizinan Berbisnis, dan lainnya. Upaya indonesia dalam mewujudkan e-government terus diperbaharui dan dikembangkan, hingga saat ini Indonesia mendapatkan skala 0,716 poin didasarkan pada hasil survei dari United Nations (UN) e-Government yang dilakukan pada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2022. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dalam proses pengembangan e-government di</p>

	<p>Indonesia; dan Apa yang menjadi faktor ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan e-government di Indonesia. Studi komparasi ini dilakukan dengan tujuan rekonstruksi, yakni melakukan kajian dan perbandingan terhadap sistem e-government dari negara Denmark sebagai negara banding dengan negara Indonesia. Pemerintah indonesia dapat melihat keberhasilan Denmark dalam mencapai e-government yang didukung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, dengan adanya kerjasama itu pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>Kata Kunci: E-government, Pelayanan Publik, Pemerintahan</p>
--	--

PENDAHULUAN

Penelitian menunjukkan 60% warga percaya bahwa negara dapat meningkatkan kualitas layanannya ketika layanan tersebut ditawarkan dalam bentuk elektronik, yang disebut e-government.¹ Impak dari era digitalisasi yang sangat terlihat dalam berbagai administrasi pemerintahan.

Sistem pemerintahan elektronik atau e-government adalah konsep penggunaan Information and Communication Technology (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK)² untuk menyediakan layanan publik dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini bermula dari meningkatnya kebutuhan untuk

mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan digitalisasi. Sistem e-government memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik secara dalam jaringan (daring) melalui situs web, aplikasi, atau media sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus mendatangi kantor-kantor pemerintah untuk mengurus berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan KTP, Pasport, SIM, dan Pembayaran Pajak, Perizinan Berbisnis, dan lainnya.

“Public value” adalah sebuah ekspektasi dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (Twizeyimana and Andersson, 2019).³ Pelayangan publik adalah suatu hak dasar

¹ Demawan Napitupulu et al., *E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi*, ed. Tonni Limbong (Yayasan Kita Menulis, 2020), kitamenulis.id.

² Beny Iswari Sirat, “Analisis Faktor-Faktor Penentu Kebahasan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) Di Indonesia Studi Kasus : Komandan SIKD,” *Dirjen Perimbangan Keuangan* (2013): PP 1-7, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/528/Makalah_Penelitian_G2GeGovSuccessFactor_publishe d.pdf.

³ Napitupulu et al., *E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi*. hlm. 2

masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.⁴ Sebuah negara dikatakan berhasil dalam menerapkan sistem e-government jika sistem tersebut dapat memanifestasikan value bagi masyarakatnya. Artinya antara value yang tercipta dengan suksesnya suatu sistem e-governemnet mempunyai hubungan yang kuat. Yang dimaksud dengan public value disini adalah kecakapan e-government dalam mewujudkan peningkatan efisiensi dari pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintah yang efisien dan transparan.⁵ Ketika value menjadi suatu tujuan, maka sangat besar kemungkinan lembaga pemerintah dapat memenuhi dan mewujudkan kehendak masyarakat (Harrison et al., 2012).⁶

Dalam mewujudkan e-government sebagai terobosan dalam pelayanan publik berbasis elektronik, tentunya pemerintah tetap harus memperhatika asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimana diantanya: asas partisipatif, asas ketepatan waktu, dan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yang sesuai dengan tujuan

dari diwujudkan sistem e-government. Selain itu sistem e-government juga memungkinkan pemerintah mengumpulkan dan mengolah data secara elektronik, sehingga proses pengambilan tindakan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Ini juga memfasilitasi umpan balik atau pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah melalui platform yang disediakan. Penerapan sistem e-government telah dicapai di banyak negara di seluruh dunia yang disesuaikan dengan keadaan socio-politic dan geografisnya⁷, dimana banyak negara yang telah menerapkan sistem e-government mengalami peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pemberian layanan publik. E-government ini masuk pada rancangan kerja dalam Plan of Action WSIS Jenewa.⁸

E-government juga merupakan salah satu langkah dalam mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.⁹ Pada kurun dewasa ini, isu peningkatan partisipasi publik dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sangat menjadi highlight. Pasalnya partisipasi publik disini

⁴ Edwyn Hari Prasetia, "Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2079–2112.

⁵ Dian Purnama Anugrah and Yuniarti, "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Good Corporate Governance Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh Dari Industri Ekstaktif," *Yuridika* 25, no. 1 (2010): 33–50.

⁶ Napitupulu et al., *E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi*.

⁷ Iqif G. Prihantoro, "Studi Komparasi Pengembangan E-Government Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Mendukung Pengembangan e-Government Di Indonesia A Comparative Study on The e-Government Development of United Nations Member States to Support The e-Government," *Iptek-Kow* 15, no. 2 (2013): 155–170, http://plazaegov.blogspot.com/2011/05/milah_indika.

⁸ Ibid.

⁹ Salsabila Rahma Az Zahro, Neni Nurjanah, and Nurul Mutmainah, "Penerapan E-Government Melalui Sectoral Protocol System Guna Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 341.

dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Dengan pesatnya kemajuan digital masyarakat dapat meninjau dan mengevaluasi pemerintah melalui platform sosial yang disediakan. Hal ini masuk dalam upaya peningkatan sistem e-government dan juga berdampak pada citra good governance.¹⁰

Indonesia mulai mengimplementasikan sistem e-government pada tahun 2003, didasarkan pada Instruksi Presiden (INPRES) No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang diikuti dengan diluncurkannya portal informasi Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu indonesia.go.id dan di relaunching pada tahun 2018.¹¹ Portal ini tidak hanya dikelola oleh Kominfo¹², akan tetapi Kepala Staf Kepresidenan, Sekretariat Kabinet, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga turut serta dalam mengelola.¹³ Portal informasi Indonesia adalah cikal bakal

terimplementasinya sistem e-government di Indonesia juga merupakan pintu utama untuk mengetahui seluruh informasi publik mengenai negara Indonesia.

Upaya indonesia dalam mewujudkan e-government terus diperbaharui dan dikembangkan, hingga saat ini Indonesia mendapatkan skala 0,716 poin didasarkan pada hasil survei dari United Nations (UN) e-Government yang dilakukan pada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2022¹⁴. Sukses e-government di indonesia masih jauh dari kata sempurna, meskipun terdapat kenaikan yang signifikan dari peringkat 107 pada tahun 2008 menempati angka 88 di tahun 2020¹⁵, hal itu tidak boleh menjadikan Indonesia puas dengan prestasinya. Proses menuju sukses e-government masih harus terus dikembangkan dan di update.

Dalam pengembangannya Indonesia sudah menerapkan beberapa sistem e-government, diantaranya: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Layanan sistem informasi

¹⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelegaran Reforma Agraria Di Indonesia," *Yaridika* 28, no. 2 (2013): 188–216.

¹¹ Deny Setyowati, "Kominfo Luncurkan Kembali Portal Indonesia.Go.Id," [Https://Katadata.Co.Id](https://katadata.co.id/pingitaria/digital/Se9n558d0d5e6/kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesiago.id), 2018, <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/Se9n558d0d5e6/kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesiago.id>.

¹² Candyna Mutiah Bega, Syafira Jihan Salma, and Yonna Aparacita, "Efektivitas Instruksi Dan Surat Edaran Menteri Terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi," *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 35.

¹³ M. Arief Iskandir, "Kementrian Kominfo Luncurkan Kembali Portal Indonesia.Go.Id," [Https://www.kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), last modified 2018, https://www.kominfo.go.id/content/detail/15605/kementerian-kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesiago.id/0/sorotan_media.

¹⁴ Sarnita Sadya, "Denmark Miliki Sistem E-Government Terbaik Di Dunia Pada 2022," *Danzindonesia.Id*, last modified 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/denmark-miliki-sistem-e-government-terbaik-di-dunia-pada-2022>.

¹⁵ Hermas MENPANRB, "Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survei E-Government PBB," *Menpan Go.Id*, last modified 2022, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb>.

administrasi kepegawaian (SIMPEG), Layanan Sistem Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (ITIS). Namun apakah penerapan sistem tersebut sudah mencapai suatu kata mudah dalam pengaplikasianya, pasalnya terlalu banyak sistem yang digunakan dalam mempermudah suatu hal bisa berujung pada suatu kesulitan yang lain. Demikian hal ini masih menjadi PR besar bagi negara Indonesia untuk terus memaksimalkan sistem e-government. Pada praktiknya implementasi sistem e-government juga menghadirkan tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia karena keadaan geografis Indonesia yang begitu luas menjadikan tantangan ini berat untuk diupayakan oleh pemerintah, namun bukan berarti hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. Tingkat literasi digital yang masih rendah, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan kerahasiaan data juga masih menjadi suatu persoalan.

Dalam prosesnya Indonesia dapat berkaca pada Denmark sebagai salah satu negara yang berhasil menerapkan sistem e-government. Denmark menempati urutan ke satu dalam survei yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2022.¹⁵ Pengenalan sistem kontrol elektronik di Denmark sudah dimulai sejak tahun 1968, dengan inovasi penggabungan seluruh data

identitas masyarakat menjadi satu kesatuan yang mudah diakses.¹⁷ Jauh sebelum istilah e-government muncul, Denmark melangkah lebih awal dalam menstrukturasi pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan digital. Kesiapan dalam menerapkan sistem e-government di Denmark sudah melalui waktu yang sangat lama.

Sehubungan dengan persoalan diatas, agar tidak meluasnya pembahasan maka diperlukan perumusan permasalahan sebagai berikut. Apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pengembangan e-government di Indonesia dan Denmark; dan apa yang menjadi faktor ketertinggalan dalam pengembangan pembangunan e-government di Indonesia. Kedua permasalahan yang dirumuskan diatas diharapkan bisa ditemukan jawaban yang baik dan jelas mengenai apa yang menjadi penyebab ketertinggalan Indonesia dalam menerapkan sistem e-government dan apa saja proses yang perlu di evaluasi dalam pengembangan penerapan sistem e-government di Indonesia.

Studi komparasi ini dilakukan dengan tujuan rekonstruksi, yakni melakukan kajian dan perbandingan terhadap sistem e-government dari negara Denmark sebagai negara banding dengan negara Indonesia. Penetapan tujuan dalam melakukan perbandingan hukum ini sangat penting,

¹⁵ Sadya, "Denmark Miliki Sistem E-Government Terbaik Di Dunia Pada 2022."

¹⁷ Mohammad J Seur, "Denmark: The Top e-Government," [Https://www.linkedin.Com](https://www.linkedin.com), last modified 2021, <https://www.linkedin.com/pulse/denmark-top-e-government-mohammad-j-seur/>.

karena fokus kajian yang dilakukan dapat lebih terarah pada hal-hal apa yang akan kita bahas. Juga membantu dalam mempersempit lingkup penelitian sehingga hasil yang diinginkan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tentunya hal ini juga dapat membantu dalam memilih pendekatan apa yang akan kita gunakan, juga metode apa yang selaras dengan tujuan dari dilakukannya studi komparasi mengenai e-government pada tulisan ini. Oleh karenanya, memilih tujuan rekonstruksi pada studi komparasi ini dirasa tepat karena hasil yang dicita-citakan dari studi komparasi ini adalah menemukan pembaharuan dan menjadi suatu evaluasi dari sistem e-government yang sudah ada di Indonesia, yang mana pada masing-masing negara yang akan di bahas keduanya sudah menerapkan sistem tersebut.

Umumnya dalam melakukan penelitian hukum normatif dikenal 5 pendekatan: Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach).¹⁸

Dalam penulisan ini pendekatan yang akan digunakan adalah comparative approach, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa penulisan ini membahas mengenai studi komparasi sistem e-government di Indonesia dan Denmark. Oleh karena hal tersebut, pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang kompatibel dalam penelitian ini.

Pemisahan adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai penelitian menggunakan pendekatan perbandingan. Maksudnya, sistem hukum mana yang akan dijadikan suatu pijakan dan sistem hukum mana yang akan menjadi pembandingnya harus jelas.¹⁹ Dalam perbandingan ini sistem e-government di Indonesia memiliki peran sebagai *primum comparandum* dan sistem e-government di Denmark sebagai *secundum comparatum*²⁰, artinya sistem e-government di Indonesia sebagai titik tumpu perbandingan sedang sistem e-government di Denmark

¹⁸ Untuk lebih jelasnya tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif bantingkan Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dengan Peter Muhamad Marzuki, Op Cit, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321. Dikutip dari Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum, Suiful Anam & Putners, https://www.saplaw.top/tag/pendekatan-hukum/#_fin17, pada 12 Maret 2023.

¹⁹ Shidoria, *Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum*, (2016). Penulis sejumlah buku penulisan hukum, filsafat hukum, dan perlindungan konsumen. Pengajar di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, pediri Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI). Ketua Program Study Hukum Bisnis di Universitas Bina Nusantara. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum/>

²⁰ First, the item you are interested in at the moment (the steak). In rhetoric, this is called the **primum comparandum**. Second, the item you are comparing the first item to (paper-mâché). This is called the **secundum comparatum**. (Analysing a Metaphor, <https://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/Style02.htm>)

sebagai pembandingnya. Pemisahan ini harus jelas karena untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam melakukan perbandingan dan tentu agar hasil dari tujuan dilakukannya perbandingan itu sendiri dapat tercapai.

Jika titik tumpu menggunakan pendekatan macro-comparasian maka pembanding juga harus pada level macro. Dalam perbandingan hukum harus terbangun prinsip selaras, mutlaknya harus dapat dipastikan apa yang ingin dibandingkan. Penjelasan diatas akan merujuk pada apa yang dimaksud dengan tertium comparison.²¹

Dengan menggunakan macro comparison-legal system, penelitian mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai kelebihan dan kekurangan suatu sistem di suatu negara. Indonesia dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam menerapkan suatu sistem e-government dari negara Denmark yang berhasil meraih predikat terbaik dalam menerapkan sistem e-government.

Hal ini relate dengan tujuan dari diadakannya studi komparasi penerapan sistem e-government di Indonesia dan Denmark, yakni reconstruction. Pasalnya penggunaan pendekatan macro comparison-legal system membantu dalam menemukan

pemahaman yang lebih spesifik dalam lingkup plus-minus dari sistem e-government yang sudah diterapkan di Denmark. Adapun pada hasilnya nanti apakah sistem e-government Denmark dapat diaplikasikan di Indonesia sebagai rekonstruksi dari sistem e-government yang sudah ada di Indonesia.

Penelitian hukum adalah suatu proses analitis yang meliputi metode, sistematika, dan gagasan-gagasan tertentu dalam rangka mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dan selanjutnya mencari pemecahan atas masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang akan dicapai.²² Penelitian hukum berfokus pada menaksir interaksi hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial (Luhman, 1972).²³

Jacobstein dan Roy Merisky mendefinisikan penelitian hukum sebagai upaya pencarian berbagai macam kaidah yang utama dan primer dalam hal ini yang kemudian diterapkan dalam suatu peristiwa hukum (dengan maksud lain, setiap orang mencari kaidah primer dari suatu hukum, ia dikatakan telah melakukan penelitian hukum).²⁴

²¹ Then there is a third element which is the element of similarity, the common ground, between the first item (the steak) and the second item (paper-maché). This is called the *tertium comparationis* (or ground). In the example with the mensa dish, this would be something like: tasteless, of gluelike consistency. (Analysing a Metaphor, <https://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/Style02.htm>)

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

²³ Ibid. h. 3

²⁴ Ibid. h. 4

Sejatinya dalam melakukan suatu penelitian metode perbandingan merupakan salah satu metode yang paling dianjurkan²⁵.

Dalam metodologi penelitian kali ini bukan lagi memperdebatkan mengenai apakah penelitian ini menggunakan metode empirik atau metode normatif, lebih dari itu dalam penelitian perbandingan ini metode yang akan digunakan yakni Functional Method. Metode fungsional dalam studi komparasi mengenai e-government antara Indonesia dan Denmark akan berfokus pada goal yang dicita-citaan dari diterapkannya sistem e-government di Indonesia. Dalam studi ini metode fungsional dapat menjadi alat untuk membandingkan efisiensi dan efektifitas sistem e-government yang telah diterapkan oleh kedua negara yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya, seperti halnya pelayanan publik, transparansi pemerintah, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, dan lain sebagainya.

Nantinya metode ini akan melihat bagaimana keberhasilan penerapan sistem e-government di Indonesia dan Denmark melalui pengembangan dan kemajuan dari sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan. Metode fungsional akan menjadi alat evaluasi bagi penerapan sistem e-government di masing-masing negara tersebut. Apakah pelayanan publik sudah menjadi lebih efektif kepada masyarakat juga apakah sistem e-

government mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Metode fungsional ini akan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam menerapkan sistem e-government dalam mencapai tujuannya. Disini akan dilakukan identifikasi terhadap penerapan sistem e-governement di negara Denmark yang hasilnya nanti bisa menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem e-government agar dapat mencapai tujuannya.

Pada kesimpulannya nanti diharapkan perbandingan ini dapat menemukan perbedaan dan kesamaan mengenai sistem e-government di Indonesia dan Denmark, sehingga dapat dijadikan bahan dalam perbaikan penerapan sistem e-government di Indonesia dan juga hal itu dapat meningkatkan value negara Indonesia dalam penerapan sistem e-government agar bisa sejajar dengan Denmark sebagai negara dengan sistem e-government terbaik, juga dalam mencapai cita-cita good governance.

PEMBAHASAN

Sistem E-Government di Denmark

Pada tahun 2016 pemerintah Denmark mengamanatkan kepada seluruh warganya untuk mengakses pelayanan publik melalui online, hal ini bertujuan untuk meningkatkan

²⁵ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm.2.

efisiensi penggunaan digital dimana warga dapat mengambil manfaat sebanyak mungkin dari pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah. Setiap warga negara diwajibkan untuk beralih pada layanan online dan menerima email pengalihan pos fisik, pengecualian hanya boleh bagi warga Denmark yang tidak berbahasa Denmak, penyandang disabilitas atau warga negara yang tidak memiliki alat elektronik.²⁶

Tentu hal itu tidak lepas daripada koordinasi pemerintah dari tiap lembaga pelayanan publik mulai dari tingkat daerah hingga pada tingkat nasional, dimana pemerintah dapat memberikan fasilitas digital yang maksimal bagi warganya sehingga hal itu bermuara pada tercapainya suatu cita-cita good governance.²⁷ Tak hanya pada peran pemerintah dalam hal pemerataan infrastruktur digital, pemerintah juga mengadakan suatu pelatihan penggunaan teknologi digital bagi warga kalangan paruh baya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat demi meratanya literasi digital, hal ini memberikan sebuah perspektif bahwa amanat yang disampaikan oleh pemerintah kepada warganya wajib dilaksanakan oleh seluruh kalangan ataupun

golongan kecuali sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.²⁸

Denmark meyakini jika kemudahan warga negara untuk mendapatkan akses yang mudah pada layanan pemerintah dapat meningkatkan rasa percaya warga negara kepada pemerintah itu sendiri, oleh karenanya agar rasa percaya itu tetap utuh diberikan oleh warga kepada pemerintah, pemerintah Denmark terus berfokus pada meningkatkan fasilitas digital yang salah satunya adalah dalam bentuk keamanan data dilindungi dengan diundangkannya The General Data Protection (Regulation (EU) 2016/679)(GDPR) dan The Danish Data Protection Act (Act No. 502 of 23 may 2018).

Hal yang menjadi highlight dalam berjalannya sistem e-government di Denmark adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam membangun sistem pelayanan publik bersama, dimana hal itu menjadi salah satu poin tereciptanya suatu pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak lagi harus bersusah payah dalam mendapatkan pelayanan publik. Suatu sistem yang menjadi sederhana menjadikan pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat tidak berujung pada suatu kesusahan.

²⁶ Ardika Santoso, *Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?*, 2019, <https://sevenmediatech.co.id/2019/07/17/bagaimana-denmark-bisa-menjadi-negara-dengan-e-government-terbaik/>.

²⁷ Dian Fitri Sabrina and Rosa Ristawati, "The implementation of Good Governance in The Presidential Election in Indonesia," *Yuridika* 36, no. 2 (2021): 281.

²⁸ Santoso, *Bogaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?*

Denmark memiliki kunci strategi dalam pembangunan digital, dari semula sistem dibangun untuk informasi masyarakat berkembang kepada jaringan masyarakat. Kementerian Riset dan Teknologi Informasi Denmark menyusun tujuan mengenai proses apa yang akan ditepuh dalam dua dekade selanjutnya, ini menghasilkan suatu gambaran pemanfaatan teknologi yang maksimal oleh pemerintah Denmark. Tahapan yang disusun adalah mengenai peralihan kepada sistem digital yakni: Life-long Learning dimana pemerintah Denmark menggaransikan pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui network society, selanjutnya Digital Administration²⁹ yang dimulai pada tahun 2003 dimana ini membawa dampak perubahan besar dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan maksimal oleh pemerintah Denmark kepada warganya, dan Danish Internet Initiatives yang melibatkan partisipasi publik, keterbukaan pengambilan keputusan dan kegiatan kebudayaan yang kesemuanya bisa diakses oleh warga Denmark melalui jaringan internet.³⁰

Dalam kemudahan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Denmark untuk warganya adalah dengan melalui penggunaan digital ID yang disebut sebagai NemID.

dimana user dapat mengakses layanan publik maupun swasta. NemID adalah sebuah digital ID kolaborasi antara Bank Denmark dengan sektor publik Denmark, kolaborasi ini menjadi solusi nasional yang menyediakan keamanan mekanisme login pada suatu web yang ter-link dengan digital ID yang disediakan oleh negara Denmark. NemID memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya mulai daripada membuat janji temu dengan dokter, membayar tagihan pajak hingga pada pemesanan jasa untuk menata rambut.³¹

NemID menjadi solusi pelayanan publik satu pintu yang sukses diciptakan oleh pemerintah Denmark. Direktur agensi digitisasi Rikke Hougaard Zeberg menjelaskan bahwa hal yang luar biasa dalam terciptanya NemID adalah dapat diaksesnya seluruh sektor termasuk pada sektor swasta. Saat pengguna melakukan login pada website, pada saat itu pula semua layanan dapat diakses oleh pengguna dan pengguna hanya perlu mengingat satu nomor identitas dan satu kode akses untuk dapat merasakan kemudahan pelayanan publik.

Peralihan digitalisasi yang dilakukan selama lebih dari dua dekade oleh pemerintah Denmark akhirnya terbayarkan, dimana pemerintah Denmark bisa menyimpan

²⁹ Morten Falch and Anders Henten, "Digital Denmark: From Information Society to Network Society," *Telecommunications Policy* 24, no. 5 (2000): 377–394.

³⁰ Sector Public, "How Denmark Became a Global Leader in Digital Government," <https://queue-it.com/blog/government-digital-transformation-denmark/>.

³¹ Santoso, *Bogaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?*

anggaran lebih untuk upgrading infrastruktur digital, disamping itu pula pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah menciptakan kepercayaan warganya. Menciptakan rasa percaya kepada pemerintah adalah hal penting. Kemudian hal itu pun terbayarkan saat pandemi covid melumpuhkan seluruh dunia, pemerintah Denmark menyatakan bahwa bersiap-siap itu bermanfaat. Oleh karenanya bukan suatu hal yang baru saat pemerintah Denmark mengharuskan warganya mengakses semua hal melalui elektronik guna membatasi hubungan sosial saat pandemi berlangsung.

Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan Denmark mewujudkan e-government adalah faktor geografis dan jumlah penduduk yang tidak banyak. Hal ini menjadikan kontrol pemerintah terhadap masyarakat mudah untuk dilakukan. Pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan infrastruktur jaringan dengan merata dan terjangkau.

Penjelasan diatas memberikan suatu kesimpulan bahwa perkembangan e-government di Denmark membutuhkan waktu yang tidak sebentar, pemerintah Denmark bekerjasama dengan sektor swasta demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang maksimal, dimana hal itu juga bermuara pada terciptnaya rasa percaya masayarakat kepada pemerintah. Kemudahan pelayanan publik satu pintu dimana setiap warga negara hanya perlu mengingat satu nomor identitas dan satu

security code menjadi terobosan solutif yang diberikan oleh pemerintah Denmark kepada warganya, kesemuanya itu tidak heran jika Denmark menduduki peringkat nomor satu dengan predikat negara dengan sistem e-government terbaik di dunia.

Sistem E-Government di Indonesia

Indonesia melakukan peralihan pada sistem digital dimulai pada tahun 2003 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, sejauh ini pembaharuan terus dilakukan oleh pemerintah demi maksimalnya capaian sistem pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 (1) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam hal untuk memberikan suatu dukungan informasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik perlu adanya suatu sistem informasi yang bersifat nasional lebih lanjut dijelaskan pada ayat (4) Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya terdapat; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.

Peralihan menuju electronic-Digital dewasa ini mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tiap sektor pemerintahan sudah melukakan restrukturisasi sistem dari manual

kepada digital. Tiap lembaga berlomba memberikan akses mudah dengan memfasilitasi pelayanan online melalui website ataupun aplikasi. Tentu hal itu tidak luput dari pada suatu crash yang dirasakan pada tiap sistem yang dikembangkan.

Peralihan kepada sistem digital harusnya bisa mencapai suatu cita cita good governance, bagaimana pemerintah menciptakan strategi tata kelola pemerintah yang baik tidak lepas daripada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal itu agar suatu sistem baru yang dibangun yakni sistem digital tetap berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, Asas-asas umum pemerintahan yang baik³² (AUPB) adalah landasan bagi pemerintah tentang bagaimana seharusnya pemerintah melakukan pengelolaan pemerintahan yang baik, adil, sopan, dan terbebas dari suatu pelanggaran aturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan kezaliman.³³ AUPB diisyaratkan sebagai rambu bagi para pelaksana negara dalam menjalankan tugasnya.³⁴

Perkembangan pelayanan publik berbasis teknologi atau e-government di Indonesia masih terbilang cukup lambat, pasalnya banyak persiapan yang harus dilakukan oleh

pemerintah Indonesia untuk mencapai suatu keberhasilan penerapan e-government ini. Indonesia pun harus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur jaringan yang belum merata. Tentu tidak lepas dari isu mengenai perlindungan data pribadi jika bersinggungan dengan internet. Oleh karenanya demi tercapainya suatu pelayanan publik yang optimal, Indonesia mengesahkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Aturan ini dapat menjadi landasan bagi isu kebocoran data pribadi dalam hal berkaitan dengan pelayanan publik berbasis elektronik.

Seyoga nya peralihan e-government memungkinkan tercapainya kemudahan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun, di Indonesia poin dari pada kemudahan yang dicita-citakan e-government belum dapat tercapai. Karena tiap lembaga pemerintah mengeluarkan suatu sistem layanannya masing-masing dimana tiap pengguna diharuskan melakukan login pada setiap akan melakukan pelayanan di lembaga pemerintah. Pada faktanya ditemukan satu lembaga yang mempunyai dua sistem untuk terlaksananya pelayanan publik. Suatu kemudahan yang dicita-citakan berujung pada suatu kesusahan lain. Seharusnya e-government menjadi suatu

³² Rahimawati Ermalena and I Ketut Suardita, "Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009," *Boglon Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2009): 1-5.

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Revisi. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

³⁴ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541-557.

terobosan kemajuan dalam sektor pelayanan publik, bukan menjadi suatu kesusahan lain.

Banyak perbaikan yang masih harus di tempuh oleh pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pelayanan publik. Kesusahan lain pun dirasakan dimana adanya perbedaan mengenai pelayanan publik pemerintah dengan sektor swasta.

Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) mulai memanfaatkan kemajuan teknologi infoemasi untuk pengaplikasian pelayanan publik nasional, dipertegas dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).²⁵ Dalam pembentukannya SIPPN hanya sebagai wadah sarana informasi mengenai pelayanan publik, bukan sebagai suatu aplikasi penyedia jasa layanan publik.

Oleh karenanya suatu pencapaian pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia masih belum mencapai pada apa yang dicita-citakan e-government dalam menuju good governance. Indonesia masih harus melakukan update dan berinovasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal berbasis elektronik.

KESIMPULAN

Denmark memiliki sistem pelayanan publik yang jauh lebih maju dari Indonesia, dimana hanya dengan satu ID dan satu sandi masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Baik pelayanan administrasi sampai kepada pelayanan jasa. Keberhasilan Denmark dalam mencapai e-government juga didukung dengan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta, dengan adanya kerjasama itu pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari kata maksimal, pasalnya pelayanan publik yang ada masih tercaci berai. Masing-masing daripada lembaga negara memiliki website maupun aplikasi tersendiri sebagai sarana pelayanan publik online. Hal itu dirasa kurang memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena masyarakat harus mengingat setiap ID maupun sandi dari tiap lembaga penyedia layanan publik.

Keterhamatan pemerintahan dalam memaksimalkan e-government juga dipengaruhi oleh ketidak merataan infrastruktur jaringan di Indonesia. Oleh karenanya untuk mencapai suatu e-government yang dicita-citakan buaknlah

²⁵ Burhan Muhammad, "No TitleProyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0," <https://Ombudsman.Go.Id>, 2018, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-proyeksi-pelayanan-publik-era-40>.

suatu langkah yang mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.

SARAN

Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi sistem pelayanan publik dari pemerintah Denmark dengan cara menyederhanakan sistem yang telah ada. Dimana sistem yang telah disediakan oleh pemerintah dapat memenuhi ekspektasi daripada masyarakat, dengan kemudahan mengakses segala layanan publik melalui satu ID dan satu sandi. Pemerintah Indonesia dapat membuat suatu website ataupun aplikasi yang menyediakan seluruh layanan publik dari seluruh lembaga di Indonesia, mulai dari pelayanan administrasi hingga pada pelayanan jasa. Kemudian mewajibkan tiap warga negara menggunakan hanya satu website maupun satu aplikasi tersebut yang dengan mudah bisa membawa masyarakat Indonesia memenuhi segala kebutuhan pelayanan publik. Sehingga cita-cita e-government menuju good governance dapat tercapai dan meningkatkan rasa percaya masyarakat Indonesia terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka diklasifikasikan dalam pustaka jurnal, internet, skripsi/tesis/dissertasi atau buku. Jumlah daftar pustaka jurnal minimal 15 dengan publikasi tidak lebih dari 5 tahun. Daftar pustaka yang dimuat hanya dijadikan referensi dalam naskah, jenis, dan jumlah daftar pustaka sama dengan jenis dan

jumlah *footnote*. Berikut penulisan daftar pustaka

Jurnal

- Az Zahro, Salsabila Rahma, Neni Nurjanah, and Nurul Mutmainah. "Penerapan E-Government Melalui Sectoral Protocol System Guna Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022).
- Bepa, Candyna Mutiah, Syafira Jihan Salma, and Yonna Aparacitta. "Efektivitas Instruksi Dan Surat Edaran Menteri Terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi." *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022).
- Dian Purnama Anugerah and Yuniarti. "Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Good Corporate Governance Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi Pendapatan Negara Diperoleh Dari Industri Ekstraktif." *Yuridika* 25, no. 1 (2010).
- Ermalena, Rahmawati, and I Ketut Suardita. "Penerapan Asas Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009." Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana (2009).
- Falch, Morten, and Anders Henten. "Digital Denmark: From Information Society to Network Society." *Telecommunications Policy* 24, no. 5 (2000).
- Ilham Arisaputra, Muhammad. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia." *Yuridika* 28, no. 2 (2013).
- Prasetia, Edwyn Hari. "Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019).
- Sabrina, Dian Fitri, and Rosa Ristawati. "The Implementation of Good Governance In

- The Presidential Election In Indonesia." *Yuridika* 36, no. 2 (2021).
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019):
- Internet**
- Nama Penulis, (Tanggal, Bulan, Tahun, ditulis), *Judul Artikel*, Diakses pada tanggal, bulan, dan tahun akses, Dari nama website: Alamat URL.
- Humas MENPANRB, "Indonesia Naik 11 Peringkat Hasil Survei E-Government PBB." *Menpan.Go.Id*. Last modified 2022. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indonesia-naik-11-peringkat-hasil-survei-e-government-pbb>.
- Iskandar, M. Arief. "Kementerian Kominfo Luncurkan Kembali Portal Indonesia.Go.Id." <https://www.kominfo.go.id>. Last modified 2018. https://www.kominfo.go.id/content/detail/15605/kementerian-kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesia.go.id/0/sorotan_media.
- J Sear, Mohammad. "Denmark: The Top e-Government." <https://www.linkedin.com>. Last modified 2021. <https://www.linkedin.com/pulse/denmark-top-e-government-mohammad-j-sear/>.
- Muhammad, Burhan. "No TitleProyeksi Pelayanan Publik ERA 4.0." <https://ombudsman.go.id>, 2018. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-pelayanan-publik-era-40>.
- Prihanto, Igif G. "Studi Komparasi Pengembangan E-Government Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Mendukung Pengembangan e-Government Di Indonesia A Comparative Study on The e-Government Development of United Nations Member States to Support The e-Governance." *Iptek-Kom* 15, no. 2 (2013): 155–170. http://plazaegov.blogspot.com/2011/05/nilah_indika.
- Sadya, Samita. "Denmark Miliki Sistem E-Government Terbaik Di Dunia Pada 2022." *Datalndonesia.Id*. Last modified 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/denmark-miliki-sistem-egovernment-terbaik-di-dunia-pada-2022>.
- Santoso, Ardika. Bagaimana Denmark Bisa Menjadi Negara Dengan E-Government Terbaik?, 2019. <https://sevenmediatech.co.id/2019/07/17/bagaimana-denmark-bisa-menjadi-negara-dengan-e-government-terbaik/>.
- Sector Public. "How Denmark Became a Global Leader in Digital Government." <https://queue-it.com/blog/government-digital-transformation-denmark/>.
- Setyowati, Desy. "Kominfo Luncurkan Kembali Portal Indonesia.Go.Id." <https://katadata.co.id>, 2018. <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a558d0d5e6/kominfo-luncurkan-kembali-portal-indonesia.go.id>.
- Sirat, Beny Iswaril. "Analisis Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Government to Government Electronic Government (G2G E-Gov) Di Indonesia Studi Kasus: Komandan SIKD." *Dirjen Perimbangan Keuangan* (2013): PP 1-7. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/528/Makalah_Penelitian_G2GeGovSuccessFactor_published.pdf
- Buku**
- Nama Penulis, (Tahun Penerbitan), *Judul Buku*, Kota Penerbit: Penerbit, (tampa halaman)
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*.
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Press.

- Napitupulu, Dermawan, Muhammad Ridwan Lubis, Erika Revida, Surya Hendra Putra, Syifa Saputra, Jurnaludin, Edi Sumya Negara, and Janner Simarmata. E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi. Edited by Tonni Limbong. Yayasan Kita Menulis, 2020. kitamenulis.id.
- Peter, Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Revisi, Jakarta; PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Meningkatkan Sistem E-Government di Indonesia Perbandingan dengan Sistem NemID Denmark

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Islam Malang
Student Paper 3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On